

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang begitu luas dan mempunyai sumber daya alam yang begitu kaya. Selain sumber daya alam juga hal lainnya yang juga menjadi suatu bagian yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju adalah investasi dan penguasaan sumber daya manusia di bidang teknologi. Investasi juga merupakan salah satu instrumen pembangunan yang dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada era saat ini investasi sudah mulai diminati dan dipraktikkan di kalangan masyarakat. Investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat ada beberapa macam. Yang pertama adalah investasi aktual atau nyata, seperti pembelian aset tetap, peralatan manufaktur, pembangunan pabrik, dan pertambangan. Kemudian, ada aset keuangan (deposito, instrument, dan lain sebagainya).

Gencarnya teknologi masa kini, investasi bergeser dari investasi fisik dan finansial murni menjadi investasi virtual atau digital. Salah satunya berinvestasi di mata uang digital atau

cryptocurrency yang mulai berkembang pesat pada negara Indonesia. *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi mata uang virtual yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang dapat diperdagangkan secara online. Tidak seperti uang cetak, *cryptocurrency* dirancang untuk memecahkan masalah matematika berdasarkan kriptografi. Karena mata uang ini didasarkan pada kriptografi, maka tidak dapat dengan mudah disalin atau ditransfer ke pihak ketiga selain pemiliknya, membuat mata uang tidak dapat digunakan. Sistem yang digunakan adalah dengan membuat dan menganalisis algoritma dan *log in* untuk mencegah informasi diubah atau bocor saat dihubungkan oleh pihak ketiga. Tidak sama dengan uang *cash* yang dipakai biasanya, melainkan ada di dunia maya dan ada dalam bentuk digital, sehingga tidak memiliki bentuk fisik.

Saat ini, matematikawan dan ilmuwan komputer mencari lebih banyak aplikasi kriptografi yang berpotensi mendukung kehidupan masyarakat dalam transaksi jual beli dan mata uang digital atau *cryptocurrency*. Ada berbagai jenis *cryptocurrency* termasuk *Bitcoin*, *Stellar*, *Ripple*, *Ethereum*, *Dogecoin* dan banyak

lagi. Sebelumnya *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diatur oleh pemerintah, namun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyetujui Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka.

Konsep digital mata uang *crypto* yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat eksistensi *cryptocurrency* dapat memasifkan *trend* global terbaru dalam dunia bisnis. *Cryptocurrency* memiliki sebuah keunggulan privatisasi yang memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *peer-to-peer* yang merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antar komputer untuk saling berbagi.

Menginvestasikan uang dalam bentuk *cryptocurrency* membutuhkan perhitungan yang cermat, terutama selama beberapa tahun. Analisis fundamental sangat diperlukan agar setidaknya modal yang ditanamkan berpeluang aman. Dalam hal ini, perlu juga

dicatat bahwa investor yang menginvestasikan aset mereka dalam mata uang kripto kemungkinan besar akan kehilangan uang dalam jangka pendek dan tidak memiliki perlindungan atau regulasi jika terjadi penurunan aset kripto mereka. Tidak seperti bursa, yang terus-menerus dipantau oleh regulator, *cryptocurrency* tidak diatur oleh salah satu pihak regulator, memungkinkan produk *cryptocurrency* naik lebih dari 100% atau turun 10% dalam satu hari.¹

Di Indonesia *cryptocurrency* menyebabkan pro dan kontra terhadap penggunaannya sebagai alat transaksi pembayaran dan juga investasi. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia mengingat *cryptocurrency* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Cryptocurrency* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia sebagai produk digital sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum merumuskan peraturan tertulis

¹ Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2018), h.117

terkait peredaran dan pengawasannya serta perlindungan terhadap investor atau pengguna *cryptocurrency*.

Legalitas penggunaan *cryptocurrency* serta dasar hukum penggunaannya dalam berinvestasi masih menjadi perdebatan di Negara Indonesia ini. Efek dari *Cryptocurrency* terhadap ekonomi salah satunya adalah, bahwa *cryptocurrency* memiliki dampak buruk terhadap perekonomian, membuat ekonomi menjadi *bubble*, dan cenderung dapat mengacaukan sistem moneter negara.²

Berangkat dari latar belakang masalah ini dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai praktik investasi digital *Cryptocurrency*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* dalam Hukum Islam serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Karena hal itu peneliti membahas pada bentuk penelitian dengan judul **“Legalisasi Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.”**

² Wawancara dengan Ibu Tia Fitri Hariyani, Management Intern Bank Indonesia, Via Zoom Meeting 17:28, Pada Tanggal 25 Agustus 2021

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan membatasi konflik yang akan diteliti supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas. Maka penelitian ini ditujukan pada studi berupa pustaka tentang Legalisasi Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka.

C. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini muncul rumusan masalah melihat adanya problematika yaitu:

1. Bagaimana pengaturan praktik investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka?
2. Bagaimana Hukum Islam memandang praktik investasi digital *cryptocurrency*?
3. Bagaimana legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* perspektif Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan *Crypto Aset* di Bursa Berjangka?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Guna memahami pengaturan praktik investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.
2. Guna memahami pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Investasi Digital *Cryptocurrency*.
3. Untuk mengetahui legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* perspektif Per-Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan *Crypto Aset* di Bursa Berjangka.

E. Manfaat/Signifikansi Penulisan

Perolehan manfaat yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam Teoritis
Kajian ini memberikan informasi yang berguna untuk memberikan wawasan tentang khazanah keilmuan, aplikasi

empiris dan keilmuan dari teori-teori yang ada, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (HES) secara umum, dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan tersedia sebagai dokumen.

2. Dalam Praktik

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi saya dan orang lain serta memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan diadakannya sebelumnya adalah untuk memberikan penulis informasi sebagai bahan komparatif bagi peneliti selanjutnya dan untuk menghindari *plagiarism* atau pengulangan. Adapun studi sebelumnya bisa dikatakan relevan dan memiliki korelasi tema yang membahas mengenai investasi digital *cryptocurrency* yaitu:

| No. | Nama/NIM/Tahun/Judul | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|--|--|---|
| 1. | Khaspullah/161130071/Fa kultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/Tahun 2021/Jual Beli Mata Uang Digital (<i>Cryptocurrency</i>) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. ³ | Praktik jual beli mata uang digital <i>cryptocurrency</i> cukup menarik dalam transaksinya, karena transaksi mata uang digital (<i>cryptocurrency</i>) menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi bisa dilakukan kapan saja ke manapun dan dari manapun di seluruh dunia. Dalam perspektif hukum | Persamaan: Skripsi ini sama-sama membahas investasi mata uang digital <i>cryptocurrency</i> . Perbedaan: berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya yang membahas jual beli (<i>trading</i>) mata uang digital dan mata uang digital (<i>cryptocurrency</i>) sebagai alat tukar. |

³ Khaspullah, "Jual Beli Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (*Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>Islam jual beli (<i>trading</i>) mata uang digital (<i>cryptocurrency</i>) secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Sedangkan menurut hukum positif diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Per-Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.</p> | <p>Kemudian dianalisis bagaimana hukum Islam serta aturan pada perdagangan mata uang digital (<i>cryptocurrency</i>) sebagai alat tukar. Sedangkan, objek penulis di sini adalah menganalisis bagaimana legalitas praktik investasi digital <i>cryptocurrency</i> menurut hukum Islam dan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka. |
| 2. | Fajar Kurniawan/ C72214075/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/ Tahun 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital <i>Crypto Asset</i> pada mata uang digital <i>cyronium coin</i> ". ⁴ | Praktik investasi digital merupakan bentuk baru dari dunia investasi yang investornya membeli aset digital dari suatu perusahaan. Dan apabila ditinjau dari segi hukum Islam praktik investasi digital ini termasuk ke dalam akad <i>mudharabah</i> . Pada praktiknya rujukan dan syarat dari <i>mudharabah</i> telah | Persamaan: Skripsi ini sama-sama membahas investasi mata uang digital (<i>Cryptocurrency</i>). Perbedaan: berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya yang menitikberatkan praktik investasi digital <i>crypto asset</i> pada mata uang digital <i>cyronium coin</i> . Sedangkan, |

⁴ Fajar Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital *Crypto Asset* pada mata uang digital *cyronium coin*", (*Skripsi*, Jurusan Hukum Perdata Islam/Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>terpenuhi dengan adanya investor seperti Shahibul Mal, PT Cyronium Mulia Nusantara, Capital dan Sighat atau Kontrak. Namun, salah satu syarat tidak terpenuhi, yakni ketidakjelasan pembagian keuntungan antara investor dan pengelola aset PT Cyronium Mulia Nusantara. Jadi dalam hal ini akad mudharabah batal karena tidak ada pembagian keuntungan yang jelas dan terkadang tidak ada peluang lemahnya</p> | <p>objek penulis di sini adalah menganalisis bagaimana legalitas praktik investasi digital <i>cryptocurrency</i> menurut hukum Islam dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | kehendak antara para shahibul serta <i>mudharib</i> . | |
| 3. | Nur Syamsi Anwar/ 10525022815/ Universitas Muhammadiyah Makassar/ Tahun 2019/ Analisis Transaksi Digital <i>Cryptocurrency</i> sebagai investasi global dalam perspektif hukum Islam (studi kasus dinar dirham di Makassar). ⁵ | Semakin hari perkembangan <i>cryptocurrency</i> semakin meningkat. Adapun terkait penerapan halal haramnya investasi <i>cryptocurrency</i> , pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa | Persamaan: Skripsi ini sama-sama membahas investasi mata uang digital <i>cryptocurrency</i> . Perbedaan: Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya yang membahas investasi global <i>cryptocurrency</i> dalam perspektif hukum Islam (studi |

⁵ Nur Syamsi Anwar, "Analisis Transaksi Digital *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)", (*Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Agama Islam/Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>investasi <i>cryptocurrency</i> tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin.</p> | <p>kasus dinar dirham di Makassar). Sedangkan, objek penulis di sini adalah menganalisis bagaimana legalitas praktik investasi digital <i>cryptocurrency</i> menurut hukum Islam dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (<i>crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka.</p> |
|--|--|--|---|

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam melakukan tindakan haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hukum memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.⁶

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, rumusan Soertini juga terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.⁷ Secara konsepsinya terdapat lima konsep negara hukum yaitu; *Rechtsstaat*, *Rule Of Law*, *Socialist Legality*, *Nomokrasi Islam*, dan *Negara Hukum (Indonesia)*,⁸ dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.

⁶ Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali, 2001), h.3

⁷ Jimly Asshiddiqie, “*Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*”, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2003), h.3

⁸ Muhammad Tahir Azhary, “*Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 73-74

Dalam konteks ini, Islam menjadi keyakinan umum untuk mengarahkan umatnya terhadap seluruh pandangan kehidupan, seperti: Ibadah, akhlak, termasuk kehidupan sehari-hari yang lazim dikenal dengan muamalah. Akan tetapi, karena ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seorang Muslim, ketentuan-ketentuan tersebut tidak dirinci secara rinci dan jelas, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam oleh ijtihad para ulama.

Pada awalnya, sebelum munculnya revolusi kehidupan, aktivitas manusia dalam melakukan muamalah masih dapat dikendalikan dan dikendalikan oleh hukum para ulama saat itu, dan aktivitas ini masih dapat dengan mudah dikendalikan oleh mujtahid. Namun, dengan kompleksitas praktik dan waktu serta pengaruh teknologi, para sarjana hukum berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan menggabungkan undang-undang yang diatur oleh para sarjana hukum saat itu dengan aktivitas ekonomi saat ini.⁹

Muamalah merupakan hubungan antarmanusia yang bertujuan untuk memperoleh alat yang paling sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan ajaran dan tuntunan agama. Islam

⁹ Syaikh, Ariyadi & Norwil, *"Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer"*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h.2

memberikan norma dan etika yang kokoh untuk mengejar kekayaan dan menciptakan peluang untuk pengembangan masa depan kehidupan manusia. Islam juga mensyaratkan agar perkembangan tersebut tidak mengarah pada pembatasan di satu sisi dan kebebasan yang berlebihan di sisi lain.¹⁰

Muamalah merupakan norma-norma Allah yang menata hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk memperoleh alat-alat kebutuhan jasmaninya dengan metode yang sangat baik.¹¹

Dari pemikiran di atas, rasanya dapat dipahami bahwa yang diartikan dengan fiqh muamalah dalam artian sempit adalah norma-norma Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.¹²

Salah satu bentuk muamalah adalah investasi yang mana pada konteks ajaran Islam merupakan pelaksanaan yang sangat bagus dan dalam ranah ekonomi merupakan *cos and sin*, sebab adanya ketidakpastian (*Uncertainty of Lost*), maka apa yang

h.3

¹⁰ Nasrun Haroen, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

¹¹ Idris Ahmad, “*Fiqh al-Syafi’iyah*”, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.1

¹² Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),

h.3

dilakukan dan diusahakan manusia, apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak, di samping ada faktor lain maka keuntungan dan kerugian bisa saja menghampirinya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹³

Islam memberikan kesempatan bagi kehidupan manusia untuk berkembang di bidang muamalah. Salah satu perkembangannya adalah dalam perkembangan teknologi. Di era modern ini, perkembangan teknologi yang semakin maju telah melahirkan jenis mata uang baru yang disebut mata uang digital. *Non cash* kini sering dipakai dalam transaksi menggantikan *cash*. Hal ini dapat disederhanakan. Menggunakan *non cash* lebih terjamin keamanannya karena bisa terhindar dari penjabretan.

Kemajuan mesin dan teknologi semakin hari semakin bagus, hingga memberi efek pada proses transaksi mata uang. Transaksi pertama memakai logam mulia yang digunakan sebagai alat pembayaran, kemudian digunakan nilai uang kertas seperti cek dan mata uang fiat atau fisik, dan saat ini alat tukarnya adalah uang elektronik atau digital (*cryptocurrency*).

¹³ Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah", (Bandung: Alfabeta CV, 2010) h.33

Dalam hukum Islam, investasi digital sangat diperbolehkan dengan beberapa larangan atau pengecualian. Dari sudut pandang risiko, spekulasi (*Maysir*) tidak mengizinkan pelaksanaan investasi digital (*cryptocurrency*) dan memiliki elemen perjudian sebagai alat taruhan, tetapi kerugian atau kemudharatan dan keuntungan atau *kemaslahatan* keseluruhannya adalah bagaimana pengguna *cryptocurrency* itu sendiri.

Uang digital dalam aturan negara Indonesia (*Crypto*) adalah suatu benda yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk aset digital yang diperjualbelikan, sehingga mata uang digital (*cryptocurrency*) ini dijadikan sebagai komoditas. *Non cash* ini bisa diperdagangkan di *marketplace*, seperti *website indodax.com*, atau langsung oleh pemakai yang lain. Pada poin ini, Indonesia mengatur bahwa perdagangan ini di undang-undangkan oleh Otoritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Peraturan Teknis Penyelenggara Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa berjangka.

Sebagian *virtual currency* sebagai transaksi di internasional juga di Indonesia yaitu *Bitcoin*, *Litecoin*, *Dogecoin*, dan *Feathercoin*.

Cryptocurrency diciptakan sebagai alternatif metode transaksi masa kini. Awalnya, *cryptocurrency* adalah perkembangan teknologi sebagai alat untuk pertukaran pembayaran tanpa uang tunai. Generasi saat ini telah banyak membahas produk *cryptocurrency*.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat diperdagangkan melalui jaringan (*online*). Tidak seperti uang kertas cetak, *cryptocurrency* dirancang dengan memecahkan masalah matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang digital ini didasarkan pada kriptografi, sehingga tidak dapat dengan mudah disalin atau ditransfer ke pihak lain yang bukan pemilik dan tidak dapat menggunakan mata uang tersebut.

Kata investasi dipinjam dari bahasa Inggris dan berarti menanam. Sebagai akar dari investasi, kata “investasi” memiliki arti menanam. Dalam kamus pasar modal dan istilah keuangan, istilah investasi diartikan sebagai menginvestasikan uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan tertentu.¹⁴

¹⁴ Andi Siti Nur Azizah, “Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shoutuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol.1, No.1, 2020, h.68

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi dana harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.¹⁵ Dengan demikian Islam sangat menganjurkan untuk berinvestasi, sebab dalam ajaran Tuhan, harta harus terus berjalan tidak boleh didiamkan, agar terjalin *khairunnas anfa'uhum linnas*. Seperti dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِعَدِّهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ


Artinya: Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dikerjakan-Nya untuk hari esok (setelah); bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr: 18).

Jelas dalam firman Tuhan diatas perihal pengelolaan harta, berinvestasi merupakan bagian dari muamalah yang bisa mendapatkan pahala serta jika dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, memiliki nilai ibadah.

Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai legalisasi praktik investasi digital

¹⁵ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.33

cryptocurrency perspektif hukum Islam dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Secara ringkas gambaran kerangka berfikir dapat dituangkan sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode kerja yang memungkinkan pemahaman tentang topik yang mewakili tujuan ilmiah yang relevan. Metode adalah pedoman bagi para ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1986), h.67

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan metode penelitian

Sebuah penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap, sistematis dan dapat diverifikasi. Karena itu diperlukan suatu metode penelitian yang memberikan arah bagi penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode untuk mendapatkan data rinci dengan makna.¹⁷ Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang diperoleh (dalam bentuk kata-kata, gambar, atau perilaku), tidak dalam bentuk numerik atau statistik, tetapi dengan menjelaskan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk naratif. Pernyataan harus

¹⁷ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), h.3

faktual untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam interpretasi.¹⁸

Jenis penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan. Studi pustaka dikerjakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data perpustakaan, yang dapat berupa buku (seperti jurnal) dan bahan pustaka lainnya.¹⁹ Sasaran studi ini perihal legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* Perspektif hukum Islam dan Per-Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan melihat atau menganalisis data sekunder berupa sumber hukum, terutama sumber hukum primer dan sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma-norma hukum yang mengatur kehidupan manusia.²⁰ Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis bertujuan untuk menemukan legalitas

¹⁸ S. Margono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. 2*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.39

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 95

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.104

praktik investasi digital *cryptocurrency* menurut hukum Islam dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang penulis perlukan untuk meneliti permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pengumpulan data penelitian yang diperlukan adalah data tentang legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* menurut hukum Islam dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah seluruh karya ilmiah yang berkaitan dengan praktik investasi digital *cryptocurrency*,

Undang-Undang, al-Qur'an, As-Sunnah, kitab fiqih dan ushul fikih.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data asli, yaitu yang dirujuk dari sumber lain sehingga tidak otentik karena berasal dari sumber kedua atau ketiga. Sebagai pelengkap data seperti artikel di *website* dan majalah terkait praktik investasi digital *cryptocurrency*.

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Analisis melibatkan pengelompokan data, pembuatan urutan, dan pemangkasan data dengan cara yang mudah dibaca. Ketika keseluruhan studi konsisten dengan kelengkapan data, analisis data diperlukan untuk menarik kesimpulan. Dalam hal

²¹ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h.28

ini, untuk menganalisis data yang terkumpul, akan dilakukan analisis induktif dan deduktif terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini. Penganalisis dalam praktik investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menggunakan metode induktif. Analisis deduktif digunakan untuk menganalisa legalisasi hukum Islam dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka.

5. Aturan Penulisan

Keterampilan menulis dalam penelitian ini didasarkan pada:

- a. Panduan penulisan skripsi Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.
- b. Dalam penulisan Firman Allah dan terjemahannya didasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Kutipan tertulis dari sabda Nabi, jika peneliti mengalami kesulitan maka penulis akan mengambil dari buku yang mengutip dari hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan persiapan dalam penulisan skripsi maka perlu adanya pembahasan sistem seperti di bawah ini:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus, tujuan, manfaat, penelitian yang relevan, rancangan konseptual, metode penelitian dan sistem pembahasannya.

Bab II : Kajian Teoritis Investasi dan *Cryptocurrency*

Pada bagian ini akan membahas mengenai pengertian investasi, sejarah perkembangan investasi, jenis investasi, konsep dasar investasi, sumber-sumber hukum investasi, asas-asas hukum investasi, pengertian investasi syariah, dasar hukum investasi syariah, prinsip dasar norma berinvestasi, pengertian *cryptocurrency*, sejarah *cryptocurrency* di dunia, pengertian mata uang digital *cryptocurrency*, macam-macam bentuk *cryptocurrency*, cara kerja *cryptocurrency*, resiko *cryptocurrency*, pro kontra *cryptocurrency*, dan manfaat *cryptocurrency*.

BAB III : Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* di Indonesia Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019

Pada bab ini berisikan tentang dinamika perkembangan investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia, praktik investasi digital *cryptocurrency*, dan dampak *cryptocurrency* terhadap perekonomian Indonesia.

BAB IV : Analisis Legalitas Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019

Bab ini berisi tentang Pengaturan Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, hasil analisis hukum Islam tentang praktik investasi digital *cryptocurrency*, dan legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian, dan saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.